



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Muh Nur Agik Prasetyo Alias Rebon Bin Ahmad Mulyanto**
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur / tanggal lahir: 18 Tahun / 11 Desember 2003
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dukuh Duaran RT 4 RW 4 Desa Cengkalsewu
Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 29 April 2022;
4. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
5. Hakim, terhitung sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Dipersidangan Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 25 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 25 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh Nur Agik Prasetyo Bin Ahmad Mulyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh Nur Agik Prasetyo Bin Ahmad Mulyanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan agar bisa melanjutkan sekolah kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara tertulis dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUH NUR AGIK PRASETYO Bin AHMAD MULYANTO bersama-sama dengan saksi RAGIL AJI SAPUTRA (Sebagai Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dan saksi FAHIMMI TATSNIMUR RIKZA Bin MOH NUR KHOLIQ (alm) (Sebagai Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) , pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 00.05 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Pertigaan Jalan Desa Dukuh Pucang Karanganyar, Desa Jatiroto Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini yang **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi RAGIL AJI SAPUTRA menggunakan Sepeda motor honda beat warna silver pulang ke rumah mengambil sabit dan sabit tersebut disimpan dibalik kaos saksi RAGIL AJI SAPUTRA, kemudian saksi RAGIL AJI SAPUTRA dengan mengendarai sepeda motor honda beat bertemu dengan Terdakwa MUH NUR AGIK PRASETYO dan mengatakan “ iki aku dibacok karo wong pucang, ayo iwangi lurus “ dan dijawab oleh Terdakwa MUH NUR AGIK PRASETYO “ayo” setelah itu Terdakwa MUH NUR AGIK PRASETYO yang mengendarai sepeda motor honda beat sedangkan saksi RAGIL AJI SAPUTRA membonceng , di perjalanan Saksi RAGIL AJI SAPUTRA dan Terdakwa MUH NUR AGIK PRASETYO bertemu dengan saksi FAHIMMI TATSNIMUR RIKZA dan saksi RAGIL AJI SAPUTRA mengajak saksi FAHIMMI TATSNIMUR RIKZA dengan mengatakan “ayo, do marani meneh” lalu saksi FAHIMMI TATSNIMUR RIKZA ikut dengan saksi RAGIL AJI SAPUTRA membonceng sepeda motor honda beat duduk di bagian paling belakang, saksi RAGIL AJI SAPUTRA di bagian tengah dan Terdakwa MUH NUR AGIK PRASETYO yang mengendarai sepeda motor. Setelah itu saksi RAGIL AJI SAPUTRA bersama-sama dengan Terdakwa MUH NUR AGIK PRASETYO dan saksi FAHIMMI TATSNIMUR RIKZA Bin MOH NUR KHOLIQ (alm) menuju ke Dukuh Pucang Karanganyar, Desa Jatiroto Kecamatan Kayen Kabupaten Pati untuk membalas dendam kepada orang – orang yang telah melukai saksi RAGIL AJI SAPUTRA.
- Bahwa setelah sampai di Pertigaan Jalan Desa Dukuh Pucang Karanganyar, Desa Jatiroto Kecamatan Kayen Kabupaten Pati saksi RAGIL AJI SAPUTRA , Terdakwa MUH NUR AGIK PRASETYO, dan saksi FAHIMMI TATSNIMUR RIKZA melihat ada para pemuda sedang berada di tempat tersebut, kemudian Terdakwa MUH NUR AGIK PRASETYO menabrakkan sepeda motor yang dikendarai ke sepeda motor yang sedang terparkir di pinggir jalan , setelah itu Saksi RAGIL AJI SAPUTRA turun dari sepeda motor dan mengambil sabit yang disimpan di balik kaos kemudian saksi RAGIL AJI SAPUTRA mengayunkan sabitnya kepada orang – orang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada di lokasi, yang terkena sabit dari saksi RAGIL AJI SAPUTRA antara lain saksi korban BURHANNUDIN terkenas sabit bagian kening sebelah kiri, saksi korban LAGIYO terkena sabit bagian tangan kanan, saksi korban BAGAS WARAS terkena sabit bagian tangan kanan, dan saksi korban SUPARMANTO terkena sabit bagian dahi, punggung belakang, dada dan jari telunjuk tangan kiri;

- Bahwa saksi FAHIMMI TATSNIMUR RIKZA Bin MOH NUR KHOLIQ (alm) melempar batu mengenai kening saksi korban SUPARMANTO sehingga saksi korban SUPARMANTO terjatuh, kemudian saksi korban SUPARMANTO pada saat akan berdiri dipukul oleh Terdakwa MUH NUR AGIK PRASETYO sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung saksi korban SUPARMANTO setelah itu saksi RAGIL AJI SAPUTRA mengayunkan sabitnya mengenai saksi korban SUPARMANTO bagian punggung, dada, dan jari telunjuk tangan kiri;
- Bahwa akibat perbuatan dari saksi RAGIL AJI SAPUTRA bersama-sama dengan terdakwa MUH NUR AGIK PRASETYO dan saksi FAHIMMI TATSNIMUR RIKZA Bin MOH NUR KHOLIQ (alm) mengakibatkan para korban yakni saksi korban BURHANNUDIN, saksi korban LAGIYO, saksi korban BAGAS WARAS, dan saksi korban SUPARMANTO mengalami luka – luka dan para korban terganggu aktifitasnya sehari – hari, hal ini sesuai dengan:
 - Visum Et Repertum Nomor 445/225/2022 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh Dr. Artha Investasari Nugraheni pada UPT. RSUD KAYEN yang menerangkan pada tanggal 03 Maret 2022 telah memeriksa seseorang bernama BURHANNUDIN berumur 24 tahun beralamat Ds Jatiroto Rt 03 Rw 05, Kecamatan Kayen Kabupaten Pati dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
 - Ditemukan luka bacok di kepala akibat kekerasan benda tajam;
 - Visum Et Repertum Nomor 006/SKM/RSMB/III/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 29 maret 2022 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh Dr. Intan Rachmawati pada RS MITRA BANGSA yang menerangkan pada tanggal 03 Maret 2022 telah memeriksa seseorang bernama LAGIYO Bin SUROREJO berumur 57 tahun beralamat Dukuh Pucang Karanganyar Desa Jatiroto Rt 04 Rw 06 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka terbuka pada pergelangan tangan kanan, jumlah 1, panjang 5 cm, kedalaman 1 cm, tepi rata, dasar luka otot, terdapat keterbatasan gerak sendi pergelangan tangan kanan;
- Luka akibat benda tajam yang mengakibatkan gangguan fungsi gerak selama lebih dari 4 minggu;
- Visum Et Repertum Nomor 445/224/2022 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh Dr. Artha Investasari Nugraheni pada UPT. RSUD KAYEN yang menerangkan pada tanggal 03 Maret 2022 telah memeriksa seseorang bernama BAGAS WARAS Bin JAMAL berumur 18 tahun beralamat Ds Jatiroto Rt 04 Rw 05 kecamatan Kayen Kabupaten Pati dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
 - Terdapat luka pada lengan bawah tangan kanan akibat kekerasan benda tajam;
- Visum Et Repertum Nomor 004/SKM/RSMB/III/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 29 maret 2022 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh Dr. Intan Rachmawati pada RS MITRA BANGSA yang menerangkan pada tanggal 03 Maret 2022 telah memeriksa seseorang bernama SUPARMANTO Bin PARWI berumur 38 tahun beralamat Dukuh Pucang Karanganyar Desa Jatiroto Rt 04 Rw 05 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
 - Terdapat luka di telapak tangan kiri dengan panjang 3 cm tepi luka rata, panjang lebih panjang daripada dalamnya dalamnya 1 cm, dasar luka otot, jumlah luka luka 1. Jika direkatkan panjang luka menjadi 2 cm. Pada telapak tangan kiri mengalami keterbatasan gerak
 - Terdapat luka di punggung kiri 9 cm dari garis tengah tubuh, tepi luka tidak rata, panjang luka 4 cm, dasar luka jarigan, jumlah luka 1, jika direkatkan panjang luka menjadi 3cm
 - Terdapat luka di dada kiri 10 cm dari garis tengah tubuh dan 7 cm kebawah dari tulang kering
 - Terdapat luka jahitan di tulang pipi kiri 3 cm dan garis tengah tubuh
 - Terdapat luka jahitan di dahi dengan panjang 3 cm berada di garis tengah tubuh
 - Terdapat luka jahitan di dahi atas kiri dengan panjang 2 cm

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Muh Nur Agik Prasetyo Bin Ahmad Mulyanto bersama-sama dengan saksi Ragil Aji Saputra dan saksi Fahimmi Tatsnimur Rikza Bin Moh Nur Kholiq (Alm), pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 00.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Pertigaan Jalan Desa Dukuh Pucang Karanganyar, Desa Jatiroto Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Ragil Aji Saputra menggunakan Sepeda motor honda beat warna silver pulang ke rumah mengambil sabit dan sabit tersebut disimpan dibalik kaos saksi Ragil Aji Saputra, kemudian Saksi Ragil Aji Saputra dengan mengendarai sepeda motor honda beat bertemu dengan Terdakwa Muh Nur Agik Prasetyo dan mengatakan “ iki aku dibacok karo wong pucang, ayo iwangi lurus “ dan dijawab oleh Terdakwa Muh Nur Agik Prasetyo “ayo” setelah itu Terdakwa Muh Nur Agik Prasetyo yang mengendarai sepeda motor honda beat sedangkan saksi Ragil Aji Saputra membonceng , di perjalanan Saksi Ragil Aji Saputra dan Terdakwa Muh Nur Agik Prasetyo bertemu dengan saksi Fahimmi Tatsnimur Rikza dan saksi Ragil Aji Saputra mengajak saksi Fahimmi Tatsnimur Rikza dengan mengatakan “ayo, do marani meneh” lalu saksi Fahimmi Tatsnimur Rikza ikut dengan saksi Ragil Aji Saputra membonceng sepeda motor honda beat duduk di bagian paling belakang, saksi Ragil Aji Saputra di bagian tengah dan Terdakwa Muh Nur Agik Prasetyo yang mengendarai sepeda motor. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ragil Aji Saputra dan saksi Fahimmi Tatsnimur Rikza Bin Moh Nur Kholiq (Alm) menuju ke Dukuh Pucang Karanganyar, Desa Jatiroto Kecamatan Kayen Kabupaten Pati untuk membalas dendam kepada orang – orang yang telah melukai saksi Ragil Aji Saputra.
- Bahwa setelah sampai di Pertigaan Jalan Desa Dukuh Pucang Karanganyar, Desa Jatiroto Kecamatan Kayen Kabupaten Pati saksi Ragil Aji Saputra, Terdakwa Muh Nur Agik Prasetyo, dan saksi Fahimmi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatsnimur Rikza melihat ada para pemuda sedang berada di tempat tersebut, kemudian Terdakwa Muh Nur Agik Prasetyo menabrakkan sepeda motor yang dikendarai ke sepeda motor yang sedang terparkir di pinggir jalan, setelah itu Saksi Ragil Aji Saputra turun dari sepeda motor dan mengambil sabit yang disimpan di balik kaos kemudian saksi Ragil Aji Saputra mengayunkan sabitnya kepada orang – orang yang ada di lokasi, yang terkena sabit dari saksi Ragil Aji Saputra antara lain saksi korban Burhannudin terkenal sabit kening sebelah kiri, saksi korban Lagiyo terkena sabit bagian tangan kanan, saksi korban Bagas Waras terkena sabit bagian tangan kanan, dan saksi korban Suparmanto terkena sabit bagian dahi, punggung belakang, dada dan jari telunjuk tangan kiri;

- Bahwa saksi FAHIMMI TATSNIMUR RIKZA Bin MOH NUR KHOLIQ (alm) melempar batu mengenai kening saksi korban SUPARMANTO sehingga saksi korban SUPARMANTO terjatuh, kemudian saksi korban SUPARMANTO pada saat akan berdiri dipukul oleh Terdakwa MUH NUR AGIK PRASETYO sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung saksi korban SUPARMANTO setelah itu saksi RAGIL AJI SAPUTRA mengayunkan sabitnya mengenai saksi korban SUPARMANTO bagian punggung, dada, dan jari telunjuk tangan kiri;
- Bahwa pada saat saksi RAGIL AJI SAPUTRA melakukan pembacokan kepada para korbannya, terdakwa dan saksi FAHIMMI TATSNIMUR RIKZA bertugas untuk mengawasi sekitar agar perbuatan dari saksi RAGIL AJI SAPUTRA berjalan lancar;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa bersama-sama dengan saksi RAGIL AJI SAPUTRA dan saksi FAHIMMI TATSNIMUR RIKZA Bin MOH NUR KHOLIQ (alm) mengakibatkan para korban yakni saksi korban BURHANNUDIN, saksi korban LAGIYO, saksi korban BAGAS WARAS, dan saksi korban SUPARMANTO mengalami luka – luka dan para korban terganggu aktifitasnya sehari – hari, hal ini sesuai dengan :
 - Visum Et Repertum Nomor 445/225/2022 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh Dr. Artha Investasari Nugraheni pada UPT. RSUD KAYEN yang menerangkan pada tanggal 03 Maret 2022 telah memeriksa seseorang bernama Burhannudin berumur 24 tahun beralamat Ds Jatiroto Rt 03 Rw 05, Kecamatan Kayen Kabupaten Pati dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
 - Ditemukan luka bacok di kepala akibat kekerasan benda tajam;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor 006/SKM/RSMB/III/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Maret 2022 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh Dr. Intan Rachmawati pada RS MITRA BANGSA yang menerangkan pada tanggal 03 Maret 2022 telah memeriksa seseorang bernama Lagiyo Bin Surejo berumur 57 tahun beralamat Dukuh Pucang Karanganyar Desa Jatiroto Rt 04 Rw 06 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
 - Terdapat luka terbuka pada pergelangan tangan kanan, jumlah 1, panjang 5 cm, kedalaman 1 cm, tepi rata, dasar luka otot, terdapat keterbatasan gerak sendi pergelangan tangan kanan;
 - Luka akibat benda tajam yang mengakibatkan gangguan fungsi gerak selama lebih dari 4 minggu;
- Visum Et Repertum Nomor 445/224/2022 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh Dr. Artha Investasari Nugraheni pada UPT. RSUD KAYEN yang menerangkan pada tanggal 03 Maret 2022 telah memeriksa seseorang bernama Bagas Waras Bin Jamal berumur 18 tahun beralamat Ds Jatiroto Rt 04 Rw 05 kecamatan Kayen Kabupaten Pati dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
 - Terdapat luka pada lengan bawah tangan kanan akibat kekerasan benda tajam;
- Visum Et Repertum Nomor 004/SKM/RSMB/III/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 29 maret 2022 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh Dr. Intan Rachmawati pada RS MITRA BANGSA yang menerangkan pada tanggal 03 Maret 2022 telah memeriksa seseorang bernama Suparmanto Bin Parwi berumur 38 tahun beralamat Dukuh Pucang Karanganyar Desa Jatiroto Rt 04 Rw 05 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
 - Terdapat luka di telapak tangan kiri dengan panjang 3 cm tepi luka rata, panjang lebih panjang daripada dalamnya dalamnya 1 cm, dasar luka otot, jumlah luka luka 1. Jika direkatkan panjang luka menjadi 2 cm. Pada telapak tangan kiri mengalami keterbatasan gerak
 - Terdapat luka di punggung kiri 9 cm dari garis tengah tubuh, tepi luka tidak rata, panjang luka 4 cm, dasar luka jarigan, jumlah luka 1, jika direkatkan panjang luka menjadi 3cm

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka di dada kiri 10 cm dari garis tengah tubuh dan 7 cm kebawah dari tulang kering
- Terdapat luka jahitan di tulang pipi kiri 3 cm dan garis tengah tubuh
- Terdapat luka jahitan di dahi dengan panjang 3 cm berada di garis tengah tubuh;
- Terdapat luka jahitan di dahi atas kiri dengan panjang 2 cm;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Burhannudin Bin Parmo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pembacokan yang dilakukan oleh Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto dibantu oleh Terdakwa dan Saksi Fahimmi Tatsnimur Rikza terjadi pada hari Kamis 3 Maret 2022 sekitar jam 00.05 WIB di pertigaan Desa Dukuh Karang Anyar, Desa Jatirogo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal namun setelah pelaku di amankan di Polsek Kayen Saksi baru tahu orang yang melakukan perbuatan kekerasan terhadap Saksi adalah Terdakwa, Saksi Fahimmi Tatsnimur Rikza dan Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto;
- Bahwa Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto melakukan perbuatan kekerasan dengan cara membacok kening saksi menggunakan alat sabit sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa mengendarai atau posisi di depan untuk mengamati situasi sekitar dan Saksi Fahimmi Tatsnimur Rikza posisi di belakang juga mengamati situasi sekitar;
- Bahwa pada saat itu Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto langsung melakukan pembacokan kepada saksi menggunakan alat sabit sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada Rabu 2 Maret 2022 pukul 23.55 WIB sebelumnya saksi berada di angkringan Sdr. Medi termasuk di Dukuh Pucang Karanganyar Desa Jatiroto Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. Kemudian Sdr. Rudi memberitahukan bahwa ada keributan di pertigaan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah, mendapatkan kabar sekitar pukul 00.05 WIB. Korban bersama 4 (empat) teman mengecek lokasi namun di lokasi sudah banyak orang kurang lebih 11 (sebelas) orang dan ada warga menerangkan bahwa ada sepeda motor yang dibuang di sawah lalu saksi dan teman-teman saksi mengecek namun tidak ditemukan sewaktu akan pergi, Saksi Kunardi memberitahu bahwa kejadian sebelumnya ada anak dukuh Pucang Karanganyar Desa Jatiroto Kecamatan Kayen mengalami luka dan di bawa ke RSUD Kayen. Beberapa saat kemudian dari arah Selatan, saksi melihat Sepeda motor Honda Beat berbonceng tiga yaitu Terdakwa, Saksi Fahimmi Tatsnimur Rikza dan Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto yang duduk di tengah mengacungkan sabit, kemudian berhenti di samping kanan melihat hal tersebut saksi menjatuhkan sepeda motor dan berusaha lari namun masih terkena bacok dari Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto. Pada saat itu Saksi Fahimmi Tatsnimur Rikza Prasetio dan Terdakwa juga ikut turun dari sepeda motor, saksi berusaha menyelamatkan diri dengan berlari. Atas kejadian tersebut saksi mengalami luka robek di kening bagian kiri. Pada saat itu di RSUD Kayen saksi melihat 2 (dua) korban lagi bernama Suparmanto yang terluka robek di pipis dan jari tangan sebelah kiri dan Lagiyo yang mengalami luka tangan kanan;

- Bahwa Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto posisi berada ditengah membonceng sepeda motor beat warna silver dari arah selatan setelah pelaku berhenti disamping kanan saksi kemudian Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto langsung membacokkan sabit yang dipegang, atas tindakan tersebut saya menjatuhkan sepeda motor dan saya kemudian berusaha menyelamatkan diri;
- Bahwa saya berlari ke arah Timur untuk menyelamatkan diri sedangkan Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto membabi buta karena diamankan orang-orang yang ada di pertigaan jalan desa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto dan Saksi Fahimmi Tatsnimur Rikza, saksi mengalami luka dan terganggu aktivitasnya sehari – hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **Lagiyo Bin Surejo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa dibantu oleh Saksi Fahimmi dan Saksi Muh. Nur Agik terjadi pada hari Kamis 3 Maret 2022 sekitar jam 00.05 WIB di pertigaan Dukuh Karang Anyar, Desa Jatirogo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa dibantu oleh Saksi Fahimmi dan Saksi Muh. Nur Agik adalah saksi, saksi Burhannudin, saksi Suparmanto dan saksi Bagas Waras;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal pelaku kemudian setelah diamankan ke Polsek Kayen Saksi baru tahu pelaku kekerasan terhadap saksi yakni Saksi Muh Nur Agik Prasetyo adalah orang yang mengendari sepeda motor beat silver tanpa plat nomor, Terdakwa yang duduk ditengah memegang dan membacok dengan menggunakan sabit dan Saksi Fahimmi Tatsnimur Rikza orang yang duduk paling belakang;
 - Bahwa Terdakwa membacok tangan kanan Saksi menggunakan sabit, sedangkan Saksi Muh Nur Agik dan Saksi Fahimmi Tatsnimur Rikza sama sama turun dari sepeda motor mengamati situasi;
 - Bahwa Terdakwa membacok sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian tangan kanan saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 jam 00.05 WIB saksi mencari belut disawah kemudian ada orang berlarian karena dikejar orang yang membawa sabit dengan ciri memakai kaos kuning/coklat muda celana hitam sambil berkata "ora urusan pokoke babat sisan". Kemudian saksi dibacok kearah kepala namun saksi menangkis dengan tangan kanan lalu saksi berjalang pulang menyelamatkan diri namun baru 50 Meter saksi sudah merasa lemas karena banyak keluar darah dari tangan saksi kemudian saksi dibawa warga ke Rumah Sakit Kayen disitu saksi melihat 3(tiga) korban lagi datang mendapatkan perawatan yaitu Saksi Burhannudin, Saksi Suparmanto dan Saksi Bagas waras kemudian saksi dirujuk di Mitra Bangsa;
 - Bahwa akibat pembacokan tersebut saksi terganggu aktivitas sehari – hari sampai dengan sekarang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
3. Saksi **Bagas Waras Bin Jamal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa dibantu oleh Saksi Fahimmi dan Saksi Muh. Nur Agik terjadi pada hari Kamis 3 Maret 2022 sekitar jam 00.05 WIB di pertigaan Dukuh Karang Anyar, Desa Jatirogo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa dibantu oleh Saksi Fahimmi dan Saksi Muh. Nur Agik adalah saksi, saksi Burhannudin, saksi Suparmanto dan saksi Lagiyo;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal pelaku kemudian setelah diamankan ke Polsek Kayen Saksi baru tahu pelaku kekerasan terhadap saksi yakni Saksi Muh Nur Agik Prasetyo adalah orang yang mengendari sepeda motor beat silver tanpa plat nomor, memakai kaos warna hitam lengan panjang, Terdakwa yang duduk ditengah memakai kaos warna kuning, celana panjang warna hitam, memegang dan membacok dengan menggunakan sabit dan Saksi Fahimmi Tatsnimur Rikza orang yang duduk paling belakang memakai kaos warna hitam lengan panjang;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022, sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi datang di pertigaan Dukuh Pucang Karanganyar Desa Jatiroto Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. Saksi sedang duduk diatas sepeda motor menghadap ke barat, pada pukul 00.05 WIB datang sepeda motor Matic merk Honda Beat warna Silver berboncengan 3 (tiga) yaitu Terdakwa dan Saksi Fahimmi dan Saksi Muh. Nur Agik;
- Bahwa Terdakwa yang datang dari arah timur tiba-tiba sudah berada di dekat Saksi dan tanpa sebab yang jelas orang tersebut melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi 2 dengan cara membacok menggunakan alat berupa sabit sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala Saksi namun berhasil ditangkis sehingga mengenai tangan kanan Saksi dan mengalami luka robek;
- Bahwa Saksi berlari menyelamatkan diri ke arah Utara. Warga sekitar yang saat itu berada di pertigaan dan melihat kejadian tersebut berusaha menolong Saksi. Kemudian Saksi berhenti di Mushola RT 6 RW 6 Dukuh Pucang Karanganyar lalu Saksi menelpon Sdr. Adira Revo Bin Yitno untuk mengantarkan Saksi berobat di RSUD Kayen;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek di tangan sebelah kanan dan mendapat perawatan 6 (enam) jahitan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat di RSUD Kayen melihat ada 3 (tiga) orang korban lagi yaitu Saksi Suparmanto mengalami luka robek di pelipis dan jari tangan sebelah kiri, Saksi Burhannudin Bin Parmo mengalami luka di pelipis kiri dan Saksi Lagiyo mengalami luka di tangan kanan;
- Bahwa akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya tersebut menghalangi aktifitasnya sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi **Suparmanto Bin Parwi (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa dibantu oleh Saksi Fahimmi dan Saksi Muh. Nur Agik terjadi pada hari Kamis 3 Maret 2022 sekitar jam 00.05 WIB di pertigaan Dukuh Karang Anyar, Desa Jatirogo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa dibantu oleh Saksi Fahimmi dan Saksi Muh. Nur Agik adalah saksi, saksi Burhannudin, saksi Lagiyo dan saksi Bagus Waras;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal pelaku kemudian setelah diamankan ke Polsek Kayen Saksi baru tahu pelaku kekerasan terhadap saksi yakni Saksi Muh Nur Agik Prasetyo adalah orang yang mengendari sepeda motor beat silver tanpa plat nomor, memakai kaos warna hitam lengan panjang, Terdakwa yang duduk ditengah memakai kaos warna kuning, celana panjang warna hitam, memegang dan membacok dengan menggunakan sabit dan Saksi Fahimmi Tatsnimur Rikza orang yang duduk paling belakang memakai kaos warna hitam lengan panjang;
- Bahwa pada hari Kamis 3 Maret 2022 jam 00.00 WIB saksi hendak membeli rokok, kemudian ada kerumunan di pertigaan dk pucang karanganyar lalu saksi berhenti dan mengobrol sebentar. Sewaktu saksi menengok saksi terkena batu hingga saksi terjatuh dan yang melempar batu ke arah saksi adalah Saksi Fahimmi, kemudian saat Saksi mau berdiri Terdakwa melakukan pembacokan sebanyak 2 (dua) kali di bagian dahi hingga saksi terjatuh. Kemudian Sewaktu saksi akan berdiri saksi melihat Saksi Muh Nur Agik turun dari motor mondar-mandir mengawasi situasi kemudian melakukan pemukulan kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali di bagian punggung dan kemudian tiba-tiba

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pti



Terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi lagi di bagian punggung, dada dan jari kiri;

- Bahwa akibat lemparan batu dari Saksi Fahimmi yang mengenai saksi mengakibatkan luka memar dan benjol di bagian dahi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut menghalangi aktivitas Saksi sebagai tukang pijit dan tangan mengalami luka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi **Wawan Winata Bin Karmin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa dibantu oleh Saksi Fahimmi dan Saksi Muh. Nur Agik terjadi pada hari Kamis 3 Maret 2022 sekitar jam 00.05 WIB di pertigaan Dukuh Karang Anyar, Desa Jatirogo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal pelaku kemudian setelah diamankan ke Polsek Kayen Saksi baru tahu pelaku kekerasan terhadap saksi yakni Saksi Muh Nur Agik Prasetyo adalah orang yang mengendari sepeda motor beat silver tanpa plat nomor, memakai kaos warna hitam lengan panjang, Terdakwa yang duduk ditengah memakai kaos warna kuning, celana panjang warna hitam, memegang dan membacok dengan menggunakan sabit dan Saksi Fahimmi Tatsnimur Rikza orang yang duduk paling belakang memakai kaos warna hitam lengan panjang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 23.55 WIB Saksi bersama Saksi Burhannudin berada di angkringan sdr. Medi, diberitahukan dari sdr Rudi bahwa di pertigaan sawah telah terjadi keributan kemudian korban dan empat teman mengecek lokasi namun di sana sudah banyak orang kurang lebih 11 orang. Pada Saat itu ada warga memberitahu bahwa ada sepeda motor di buang ke sawah ketika saksi dan Saksi Burhannudin dan teman lainnya mengecek ternyata sudah tidak ada. Lalu saksi Kunardi memberitahu sebelumnya ada anak Dukuh Pujang di larikan di RSUD Kayen. Niat mau pergi ke RSUD Kayen tiba-tiba dari arah Selatan ada motor Beat silver bonceng 3 (tiga). Kemudian pelaku berhenti di sebelah Saksi Burhannudin dan kemudian membacok Saksi Burhannudin kemudian Saksi dan Saksi Kunardi lari melapor ke polsek Kayen. Kemudian Saksi Burhannudin berobat ke

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pti



RSUD Kayen disana sudah ada korban lainnya yaitu Saksi Suparmanto dan Saksi Lagiyo;

- Bahwa yang melakukan pembacokan adalah Terdakwa membonceng sepeda motor Honda Beat silver di belakang dengan mengacungkan sabit setelah pelaku berhenti di samping Saksi Burhannudin pelaku menyabitkan sabit yang di pegangnya terkena kening kiri kemudian Saksi Burhannudin merobohkan sepeda motor dan menyelamatkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh Nur Agik Prasetyo Bin Ahmad Mulyanto dan saksi Fahimmi Tatsnimur Rikza Bin Moh Nur Kholiq (Alm) mengakibatkan para korban yakni saksi Burhannudin, saksi Lagiyo, saksi Bagas Waras, dan saksi Suparmanto mengalami luka – luka dan para korban terganggu aktifitasnya sehari – hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. Saksi **Kunardi Bin Sarpani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa dibantu oleh Saksi Fahimmi dan Saksi Muh. Nur Agik terjadi pada hari Kamis 3 Maret 2022 sekitar jam 00.05 WIB di pertigaan Dukuh Karang Anyar, Desa Jatirogo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
- Bahwa yang menjadi korban pembacokan antara lain bernama Saksi Burhannudin, Saksi Bagas Waras, Saksi Suparmanto dan Saksi Lagiyo;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar 23.30 WIB ada teriakan minta tolong dan bilang "gatau alasannya langsung dibacok". Saya ke TKP pertama menolong anak jatuh di parit karena habis di tabrak, saya menuju TKP kedua yang berjarak 25 (dua puluh lima) meter banyak motor yang jatuh setelah ditabrak kemudian Terdakwa tiba-tiba dari Barat Terdakwa dengan membawa motor sendiri membawa sabit kemudian warga berlarian menyelamatkan diri kemudian pukul 00.05 WIB, Terdakwa kembali ke arah Barat. Kemudian dari arah Selatan, Terdakwa datang kembali bersama dengan Saksi Fahimmi dan Saksi Muh Nur Agik mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa turun dan membacok secara membabi buta. Setahu saksi yang terkena adalah Saksi Suparmanto dan Saksi Burhannudin, kemudian Terdakwa masih mengayunkan sabit dan 2 (dua) pelaku lainnya juga turun melihat situasi

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pti



lalu ada warga berteriak "lawan dan pegang". Kemudian Terdakwa lari ke arah Selatan tidak dapat di amankan warga. Sedangkan 2 (dua) pelaku lainnya yakni Saksi Fahimmi dan Saksi Muh Nur Agik berhasil di amankan warga;

- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 00.05 WIB saksi yang baru pulang menjenguk orang tua di Dk. Bagangan Ds. Tlogosari Tlogowungu Pati ketemu dengan Sdr. Sakti yang sedang berlari dan minta tolong kalau motornya ditabrak oleh pengendara motor berlawanan sdr. Sakti terjatuh salah satu orang menyabet menggunakan sabit namun dapat menghindar kemudian saksi lari ke tempat kejadian pelaku berboncengan 3 melarikan diri Saksi membantu mendirikan motor ada 3 (tiga) yang roboh pada kejadian pelaku kembali sampai dipertigaan Dk. Pucang Karanganyar Ds. Jatiroto Kayen Pati pelaku paling belakang yakni Saksi Fahimmi melempar batu ke Saksi Suparmanto dan mengenai kepala Saksi Suparmanto, dan Terdakwa tengah membacok punggung, dada kiri, tangan kiri, pergelangan tangan Saksi Suparmanto dan pelaku paling depan yakni Saksi Muh Nur Agik memukul dari arah belakang mengenai punggung Saksi Suparmanto;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

7. Saksi **Didik Arif Hariyanto Bin Sukiyono (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa dibantu oleh Saksi Fahimmi dan Saksi Muh. Nur Agik terjadi pada hari Kamis 3 Maret 2022 sekitar jam 00.05 WIB di pertigaan Dukuh Karang Anyar, Desa Jatirogo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
- Bahwa yang menjadi korban pembacokan antara lain bernama Saksi Burhannudin, Saksi Bagas Waras, Saksi Suparmanto dan Saksi Lagiyo;
- Bahwa ketiga pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver berboncengan setelah diamankan polsek kayen mengetahui pelaku yaitu Saksi Muhammad Nur Agik Prasetyo pelajar kelas XII sekolah di MA Miftahut Tulap, beralamatkan Dk. Nduharan Gorangg gareng Ds. Cengkalsewu Sukolilo Pati, posisi paling depan, kaos hitam lengan panjang, Terdakwa pelajar kelas XII sekolah di MA Miftahut Tulap beralamatkan Ds. Jimbaran RT7RW2 Kayen Pati, posisi di tengah, kaos kuning/coklat muda, celana panjang, dan memegang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sabit, dan Saksi Fahimmi Tatsnimur Rikza pelajar kelas XII di SMA Muhammadiyah Kayen beralamatkan Dk. Carikan Ds. Kayen RT . 05 RW. 04 Kayen Pat, posisi paling belakang kaos hitam lengan panjang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 00.05 WIB Saksi sedang ngopi di rumah buliknya teman Sdr. Seri Agus Prasetyo, kemudian mendengar suara gaduh lalu mengecek ke pertigaan dan melihat banyak anak-anak remaja ada warga Dk. Carikan sebanyak 5 orang yang salah satunya Saksi kenal bernama Sdr. Alvian yang mencari temannya dan bertanya "ngapain bro" tiba-tiba Terdakwa berjalan dari selatan sambil mengacungkan sabit pada kelima orang yang ada disekitar kemudian Saksi dikejar sampai jatuh dan bersembunyi di rumah Sdr. Warsito lalu pintu Saksi tutup;
 - Bahwa Terdakwa mengyunkan sabit dan membabi buta ke orang-orang yang ada disekitar;
 - Bahwa Saksi Burhannudin mengalami luka dikening, Saksi Lagiyo mengalami luka di tangan kanan, Saksi Bagas Waras mengalami luka di tangan kiri, Saksi Suparmanto mengalami luka hampir putus di tangan sebelah kiri;
 - Bahwa Saksi Suparmanto, Saksi Burhannudin, Saksi Lagiyo, Saksi Bagas Waras sudah berobat di RSUD Kayen jam 00.30 WIB dan Saksi Suparmanto, Saksi Lagiyo setelah diobservasi kemudian dirujuk ke RS Mitra Bangsa Pati dan diopname, Saksi Burhannudin luka jahitan dikening sebelah kiri, Saksi Bagas Waras perawatan di RSUD Kayen namun tidak diopname;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
8. Saksi **Selamet Zulfa Taufik Bin Jamraji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2020 pukul 20.30 WIB Saksi dan Terdakwa berangkat menonton dangdut ke Dk Carikan Desa Kayen mengendarai sepeda motor Honda Beat silver no plat. Namun dalam perjalanan pulang sekitar pertigaan sompok ada yang membuntuti dengan beberapa motor lalu menghadang dan melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Terdakwa. Atas pemukulan tersebut Saksi mengalami luka memar di kelopak mata dan Terdakwa terluka di pelipis kiri terkena senjata tajam. Lalu Saksi dan Terdakwa kembali ke

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dukuh Carikan Desa Kayen dan bertemu dengan sdr Agus dan sdr Wahyu. Kemudian Terdakwa meminjam motor Saksi yaitu Honda Beat silver dan Saksi diantar pulang oleh sdr Agus dan sdr Wahyu;

- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Fahimmi dan Saksi Muh Nur Agik untuk melakukan pembacokan kepada pemuda Dukuh Pucang adalah sepeda motor Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap para pemuda dukuh pucang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

9. Saksi **Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Saksi bersama – sama dengan Terdakwa dan Saksi Fahimmi Tatsnimur Rikza Bin Moh Nur Kholiq (Alm) terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 00.05 WIB di pertigaan jalan Dukuh Pucang Karanganyar Desa Jatiroto Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
- Bahwa yang menjadi korban pembacokan bernama Saksi Burhannudin, Saksi Lagiyo, Saksi Bagas Waras, Saksi Suparmanto semuanya Dukuh Pucang Karanganyar Desa Jatiroto Kayen Pati;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi berboncengan dengan Sdr. Slamet mengendarai motor beat tanpa plat melewati angkringan depan MTS Wali Songo Kayen, sampai di depan rumah dekat jembatan sebrang warmindo diberhentikan rombongan pemuda yang tidak Saksi kenal Cuma Saksi tahu itu pemuda Dk. Pucang Karanganyar Ds. Jatiroto Kayen Pati, Saksi dibacok mengenai pelipis kiri sampai jatuh kemudian dikroyok mengenai luka robek dan tangan kanan kiri namun pada saat itu Saksi tidak lapor polisi, Kemudian Saksi kembali ke rumah orangtuanya di Dukuh Carikan Desa Kayen Kayen Pati dari pos ronda Saksi pulang sendiri ke rumah mengendari motor beat milik Saksi Slamet untuk mengambil sabit, dan Saksi simpan dibalik kaos. Pada saat berhenti disebelah SPBU kayen bertemu Terdakwa untuk membantu Saksi mencari orang yang membacok kemudian Saksi duduk ditengah dan beberapa saat bertemu Saksi Fahimmi Tatsnimur Rikza Bin Moh Nur Kholiq (Alm) dan ikut berboncengan dibelakang mengendarai motor Beat

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pti



menuju ke arah timur di depan SPBU pucang belok kiri lurus belok kiri, kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 00.05 WIB sampai di tempat kejadian Terdakwa menabrakkan motor Beat warna silver tanpa nopol ke motor yang ada di pertigaan tersebut namun Saksi lupa motor apa yang ditabrak, dan orang yang duduk di motor Saksi tabrak kaget langsung turun dan berdiri sedangkan Terdakwa berdiri di dekat motor Beat silver. Untuk Saksi sendiri langsung mengambil sabit yang Saksi simpan di balik kaos kemudian melakukan pembacokan secara membabi buta sehingga beberapa orang mengalami luka;

- Bahwa terhadap perbuatan Saksi Fahimmi Tatsnimur Rikza Bin Moh Nur Kholiq (Alm), Saksi tidak melihat karena posisi sedang membacok orang yang ada disekitar kemudian warga berusaha menangkap Saksi namun sabit Saksi ayun-ayunkan sehingga Saksi kabur dan sabit Saksi sembunyikan di belakang rumah warga Dukuh Pucang Karanganyar Desa Jatiroto Kayen Pati, dan kedua teman Saksi tadi berhasil diamankan warga lalu dibawa ke Polsek Kayen dan Saksi sendiri ditangkap pukul 16.00 WIB;
- Bahwa akibat perbuatan dari Saksi bersama-sama dengan Saksi Fahimmi Tatsnimur Rikza Bin Moh Nur Kholiq (Alm) dan Terdakwa mengakibatkan para korban yakni saksi korban Burhannudin, saksi korban Lagiyo, saksi korban Bagas Waras, dan saksi korban Suparmanto mengalami luka – luka dan para korban terganggu aktifitasnya sehari – hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

10. Saksi **Fahimmi Tatsnimur Rikza Bin Moh Nur Kholiq**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama – sama dengan Saksi dan Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto yang terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 00.05 WIB dipertigaan jalan Dukuh Pucang Karanganyar Desa Jatiroto Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
- Bahwa yang menjadi korban pembacokan bernama Saksi Burhannudin, Saksi Lagiyo, Saksi Bagas Waras, Saksi Suparmanto semuanya Dukuh Pucang Karanganyar Desa Jatiroto Kayen Pati;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto berboncengan dengan Sdr. Slamet mengendarai motor beat tanpa plat melewati angkringan depan MTS Wali Songo Kayen, sampai di depan rumah dekat jembatan sebrang warnindo diberhentikan rombongan pemuda yang tidak Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto kenal, cuma Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto tahu jika mereka itu pemuda Dk. Pucang Karanganyar Ds. Jatiroto Kayen Pati, Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto dibacok mengenai pelipis kiri sampai jatuh kemudian dikroyok mengenai luka robek dan tangan kanan kiri namun pada saat itu tidak lapor polisi, Kemudian Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto kembali ke Dk. Carikan Ds. Kayen, Kayen Pati di pos ronda Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto pulang sendiri ke rumah mengendarai motor Honda Beat milik Saksi Slamet untuk mengambil sabit, dan Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto simpan dibalik kaos. Pada saat berhenti disebelah SPBU kayen bertemu dengan Terdakwa untuk membantu mencari orang yang membacoknya kemudian Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto duduk ditengah dan beberapa saat bertemu Saksi yang ikut berboncengan dibelakang mengendarai Honda Beat ke arah timur didepan SPBU pucang belok kiri lurus belok kiri, kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 00.05 WIB sampai di tempat kejadian Terdakwa menabrakkan motor Honda Beat warna silver tanpa nopol ke motor yang ada di pertigaan tersebut namun lupa motor apa yang ditabrak, dan orang yang duduk di motor kaget langsung turun dan berdiri sedangkan Terdakwa berdiri di dekat motor Beat silver. Lalu Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto sendiri langsung mengambil sabit yang disimpan di balik kaos kemudian melakukan pembacokan secara membabi buta sehingga beberapa orang mengalami luka;
- Bahwa lalu warga berusaha menangkap Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto namun Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto kabur dan sabit disembunyikan oleh Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto dibelakang rumah warga Dk. Pucang Karanganyar Ds. Jatiroto Kayen Pati, sedangkan Terdakwa dan Saksi berhasil diamankan warga lalu dibawa ke Polsek Kayen dan Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto sendiri ditangkap pukul 16.00 WIB;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Fahimmi Tatsnimur Rikza Bin Moh Nur Kholiq (Alm) dan Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto Bin Moh Nur Kholiq (Alm) mengakibatkan para korban yakni saksi korban Burhannudin, saksi korban Lagiyo, saksi korban Bagas Waras, dan saksi korban Suparmanto mengalami luka – luka dan terganggu aktivitasnya sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto dan Saksi Fahimmi Tatsnimur Rikza Bin Moh Nur Kholiq (Alm) terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 00.05 WIB dipertigaan jalan Dukuh Pucang Karanganyar Desa Jatiroto Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
 - Bahwa yang menjadi korban pembacokan bernama Saksi Burhannudin, Saksi Lagiyo, Saksi Bagas Waras, Saksi Suparmanto semuanya Dukuh Pucang Karanganyar Desa Jatiroto Kayen Pati;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto berboncengan dengan Saksi Slamet mengendarai motor beat tanpa plat melewati angkringan depan MTS Wali Songo Kayen, sampai di depan rumah dekat jembatan sebrang warmindo diberhentikan rombongan pemuda yang tidak Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto kenal, cuma Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto tahu jika mereka itu pemuda Dk. Pucang Karanganyar Ds. Jatiroto Kayen Pati, Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto dibacok mengenai pelipis kiri sampai jatuh kemudian dikroyok mengenai luka robek dan tangan kanan kiri namun pada saat itu tidak lapor polisi, Kemudian Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto kembali ke Dk. Carikan Ds. Kayen, Kayen Pati di pos ronda Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto pulang sendiri kerumah mengendari motor beat milik Saksi Slamet untuk mengambil sabit, dan Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto simpan dibalik kaos. Pada saat berhenti disebelah SPBU kayen bertemu Terdakwa untuk membantu mencari orang yang membacok kemudian Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto duduk ditengah dan beberapa saat bertemu Terdakwa ikut berboncengan dibelakang mengendarai motor beat ke arah timur di depan SPBU pucang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belok kiri lurus belok kiri, kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 00.05 WIB sampai di tempat kejadian Terdakwa menabrakkan motor Beat warna silver tanpa nopol ke motor yang ada di pertigaan tersebut namun Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto lupa motor apa yang ditabrak, dan orang yang duduk di motor saya tabrak kaget langsung turun dan berdiri sedangkan Terdakwa berdiri di dekat motor Beat silver. Lalu Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto sendiri langsung mengambil sabit yang disimpan di balik kaos kemudian melakukan pembacokan secara membabi buta sehingga beberapa orang mengalami luka;

- Bahwa lalu warga berusaha menangkap Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto namun Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto kabur dan sabit disembunyikan oleh Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto dibelakang rumah warga Dk. Pucang Karanganyar Ds. Jatiroto Kayen Pati, dan Terdakwa berhasil diamankan warga lalu dibawa ke Polsek Kayen dan Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto sendiri ditangkap pukul 16.00 WIB;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Fahimmi Tatsnimur Rikza Bin Moh Nur Kholiq (Alm) dan Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto Bin Moh Nur Kholiq (Alm) mengakibatkan para korban yakni saksi korban Burhannudin, saksi korban Lagiyo, saksi korban Bagus Waras, dan saksi korban Suparmanto mengalami luka – luka dan para korban terganggu aktivitasnya sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto dan Saksi Fahimmi Tatsnimur Rikza Bin Moh Nur Kholiq (Alm) terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 00.05 WIB dipertigaan jalan Dukuh Pucang Karanganyar Desa Jatiroto Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
- Bahwa yang menjadi korban pembacokan bernama Saksi Burhannudin, Saksi Lagiyo, Saksi Bagus Waras, Saksi Suparmanto semuanya Dukuh Pucang Karanganyar Desa Jatiroto Kayen Pati;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto berboncengan dengan Saksi Slamet mengendarai motor Honda Beat tanpa plat melewati angkringan depan MTS Wali Songo Kayen, sampai di depan rumah dekat jembatan sebrang warnindo diberhentikan rombongan pemuda yang tidak Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto kenal, cuma Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto tahu jika mereka itu pemuda Dk. Pucang Karanganyar Ds. Jatiroto Kayen Pati, Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto dibacok mengenai pelipis kiri sampai jatuh kemudian dikroyok mengenai luka robek dan tangan kanan kiri namun pada saat itu tidak lapor polisi, Kemudian Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto kembali ke Dk. Carikan Ds. Kayen, Kayen Pati di pos ronda Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto pulang sendiri ke rumah mengendari motor Honda Beat milik Saksi Slamet untuk mengambil sabit, dan Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto simpan dibalik kaos. Pada saat berhenti disebelah SPBU Kayen bertemu Terdakwa untuk membantu mencari orang yang membacok kemudian Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto duduk ditengah dan beberapa saat bertemu Terdakwa ikut berboncengan dibelakang mengendarai motor beat ke arah Timur di depan SPBU pucang belok kiri lurus belok kiri, kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 00.05 WIB sampai di tempat kejadian Terdakwa menabrakkan motor Beat warna silver tanpa nopol ke motor yang ada di pertigaan tersebut namun Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto lupa motor apa yang ditabrak, dan orang yang duduk di motor saya tabrak kaget langsung turun dan berdiri sedangkan Terdakwa berdiri di dekat motor Honda Beat silver. Lalu Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto sendiri langsung mengambil sabit yang disimpan di balik kaos kemudian melakukan pembacokan secara membabi buta sehingga beberapa orang mengalami luka;
- Bahwa lalu warga berusaha menangkap Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto namun Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto kabur dan sabit disembunyikan oleh Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto dibelakang rumah warga Dk. Pucang karanganyar Ds. Jatiroto Kayen Pati, dan Terdakwa berhasil diamankan warga lalu dibawa ke Polsek Kayen dan Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto sendiri ditangkap pukul 16.00 WIB;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pti



- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Fahimmi Tatsnimur Rikza Bin Moh Nur Kholiq (Alm) dan Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto Bin Moh Nur Kholiq (Alm) mengakibatkan para korban yakni saksi korban Burhannudin, saksi korban Lagiyo, saksi korban Bagas Waras, dan saksi korban Suparmanto mengalami luka – luka dan para korban terganggu aktifitasnya sehari – hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Di muka umum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” adalah manusia atau orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Muh Nur Agik Prasetyo Alias Rebon Bin Ahmad Mulyanto** dan telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pti



surat-surat lain dalam berkas perkara ini sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur di muka umum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka.

Menimbang, bahwa unsur "*di muka umum*", artinya perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik/masyarakat umum dapat melihatnya atau dapat melewatinya;

Menimbang, bahwa elemen "*tenaga bersama*", artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih dan arti kata bersama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik culpa), sedangkan elemen "*kekerasan*", berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah, kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari "*penganiayaan*" atau "*merusak barang*", dan kekerasan ini merupakan perbuatan pidana dan menjadi tujuan dari pelaku, yang ditujukan terhadap orang atau barang sebagai korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto dan Saksi Muh Nur Agik terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 00.05 WIB dipertigaan jalan Dukuh Pucang Karanganyar Desa Jatiroto Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban pembacokan yaitu Saksi Burhannudin, Saksi Lagiyo, Saksi Bagus Waras, Saksi Suparmanto semuanya Dukuh Pucang Karanganyar Desa Jatiroto Kayen Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan awal mulanya pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto berboncengan dengan Saksi Slamet mengendarai motor Honda Beat tanpa plat melewati angkringan depan MTS Wali Songo Kayen, sampai di depan rumah dekat jembatan sebrang warmindo diberhentikan rombongan pemuda yang tidak Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto kenal, cuma Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto tahu jika mereka itu pemuda Dk. Pucang

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar Ds. Jatiroto Kayen Pati, Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto dibacok mengenai pelipis kiri sampai jatuh kemudian dikroyok mengenai luka robek dan tangan kanan kiri namun pada saat itu tidak lapor polisi, Kemudian Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto kembali ke Dk. Carikan Ds. Kayen, Kayen Pati di pos ronda Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto pulang sendiri ke rumah mengendari motor Honda Beat milik Saksi Slamet untuk mengambil sabit, dan Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto simpan dibalik kaos. Pada saat berhenti disebelah SPBU Kayen bertemu Terdakwa untuk membantu mencari orang yang membacok kemudian Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto duduk ditengah dan beberapa saat bertemu Terdakwa ikut berboncengan dibelakang mengendarai motor beat ke arah Timur di depan SPBU pucang belok kiri lurus belok kiri, kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 00.05 WIB sampai di tempat kejadian Terdakwa menabrakkan motor Beat warna silver tanpa nopol ke motor yang ada di pertigaan tersebut namun Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto lupa motor apa yang ditabrak, dan orang yang duduk di motor saya tabrak kaget langsung turun dan berdiri sedangkan Terdakwa berdiri di dekat motor Honda Beat silver. Lalu Saksi Ragil Aji Saputra Alias Kriwil Bin Sinduyoto sendiri langsung mengambil sabit yang disimpan di balik kaos kemudian melakukan pembacokan secara membabi buta sehingga beberapa orang mengalami luka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa dan teman-temannya, para saksi korban menderita luka-luka sebagaimana surat bukti sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 445/225/2022 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh Dr. Artha Investasari Nugraheni pada UPT. RSUD Kayen yang menerangkan pada tanggal 03 Maret 2022 telah memeriksa seseorang bernama Burhannudin berumur 24 tahun beralamat Ds Jatiroto Rt 03 Rw 05, Kecamatan Kayen Kabupaten Pati dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : Ditemukan luka bacok di kepala akibat kekerasan benda tajam;
- Visum Et Repertum Nomor 006/SKM/RSMB/III/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 29 maret 2022 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh Dr. Intan Rachmawati pada RS MITRA BANGSA yang

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan pada tanggal 03 Maret 2022 telah memeriksa seseorang bernama Lagiyo Bin Surejo berumur 57 tahun beralamat Dukuh Pucang Karanganyar Desa Jatiroto Rt 04 Rw 06 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka terbuka pada pergelangan tangan kanan, jumlah 1, panjang 5 cm, kedalaman 1 cm, tepi rata, dasar luka otot, terdapat keterbatasan gerak sendi pergelangan tangan kanan;
- Luka akibat benda tajam yang mengakibatkan gangguan fungsi gerak selama lebih dari 4 minggu;
- Visum Et Repertum Nomor 445/224/2022 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh Dr. Artha Investasari Nugraheni pada UPT. RSUD KAYEN yang menerangkan pada tanggal 03 Maret 2022 telah memeriksa seseorang bernama Bagus Waras Bin Jamal berumur 18 tahun beralamat Ds Jatiroto Rt 04 Rw 05 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : Terdapat luka pada lengan bawah tangan kanan akibat kekerasan benda tajam;
- Visum Et Repertum Nomor 004/SKM/RSMB/III/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 29 maret 2022 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh Dr. Intan Rachmawati pada RS MITRA BANGSA yang menerangkan pada tanggal 03 Maret 2022 telah memeriksa seseorang bernama Suparmanto Bin Parwi berumur 38 tahun beralamat Dukuh Pucang Karanganyar Desa Jatiroto Rt 04 Rw 05 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
 - Terdapat luka di telapak tangan kiri dengan panjang 3 cm tepi luka rata, panjang lebih panjang daripada dalamnya dalamnya 1 cm, dasar luka otot, jumlah luka luka 1. Jika direkatkan panjang luka menjadi 2 cm. Pada telapak tangan kiri mengalami keterbatasan gerak;
 - Terdapat luka di punggung kiri 9 cm dari garis tengah tubuh, tepi luka tidak rata, panjang luka 4 cm, dasar luka jaringan, jumlah luka 1, jika direkatkan panjang luka menjadi 3cm;
 - Terdapat luka di dada kiri 10 cm dari garis tengah tubuh dan 7 cm kebawah dari tulang kering;
 - Terdapat luka jahitan di tulang pipi kiri 3 cm dan garis tengah tubuh ;
 - Terdapat luka jahitan di dahi dengan panjang 3 cm berada di garis tengah tubuh ;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka jahitan di dahi atas kiri dengan panjang 2 cm, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan para korban yakni Saksi Burhannudin, Saksi Lagiyo, Saksi Bagus Waras, dan Saksi Suparmanto mengalami luka - luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muh Nur Agik Prasetyo Alias Rebon Bin Ahmad Mulyanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan kekerasan terhadap orang**”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muh Nur Agik Prasetyo Alias Rebon Bin Ahmad Mulyanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 oleh kami **Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dian Herminasari, S.H., M.H.** dan **Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Krisyanto** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **Fandi Isnani, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Panitera Pengganti

Krisyanto

Halaman 29 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Pti